



PENYELESAIAN KASUS ASUSILA MELALUI MEKANISME

ADAT MASYARAKAT SUKU PEKAL

Lung Gayu Partisia¹, Novran Harisa².

¹Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bengkulu

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Alamat: Jln. Bali. Kota Bengkulu 38119,

ayupa7120@gmail.com , novran.lawyer@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penyelesaian kasus asusila melalui adat masyarakat suku Pekal. Pendekatan yang dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Proses pelaksanaannya dilakukan dengan wawancara observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab kasus asusila dan mekanisme penyelesaian kasus asusila melalui adat masyarakat suku Pekal yaitu a. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, b. Pergaulan anak c. Film pornografi d. Kurangnya pengetahuan agama. Mekanisme ritual cuci kampung yang dilakukan dalam penyelesaian kasus asusila, karena sepasang kekasih yang ketahuan melakukan perzinahan sebelum menikah, maka sepasang kekasih dibawa kepada orang tuanya, lalu diproses untuk sepasang kekasih membayar denda membeli satu ekor kambing, lalu sepasang kekasih dinikahkan, lalu baru dilaksanakan diwaktu siang hari tujuannya agar sepasang kekasih malu dan jera, ritual cuci kampung dilakukan penyembelihan hewan, lalu darah hewan tersebut ditampung dan dipercikkan digunakan daun sedingin, darah tersebut dipercikkan di keliling pohon pinang dan sekeliling desa Pulau Payung, setelah dilakukan ritual ini dilakukan do'a bersama, maka daging dari seekor kambing ini dimasakkan untuk menjamu tamu. Acara ritual adat cuci kampung ini dilaksanakan di kediaman Perempuan. Lalu setelah pelaksanaan acara adat ini masyarakat bergotong royong untuk bersih-bersih lingkungan kediaman perempuan.

Kata Kunci: Asusila, Adat, Masyarakat Suku Pekal

Abstract

The purpose of this study is to describe the settlement of immoral cases through the customs of the Pekal tribe. Qualitative approach with descriptive methods. The implementation process is carried out by observation interviews and documentation studies. The results showed that the causes of immoral cases and the mechanism of settlement of immoral cases through customary Pekal tribal communities, namely a. Lack of parental supervision, b. Children of c. Pornographic film d. Lack of religious knowledge. The mechanism of the village washing ritual carried out in the settlement of immoral cases, because a couple of lovers who were caught committing adultery before marriage, then a couple of lovers brought to their parents, then processed for a couple of lovers to pay a fine to buy one goat, then a couple of lovers married, then just carried out during the day, the blood is sprinkled around the areca nut trees and around the village of Pulau Payung, after this ritual is done praying together, then the meat from a goat is cooked to entertain guests. The traditional ritual of washing the village is carried out in the



women's residence. Then after the implementation of this traditional event, the community worked together to clean the women's residence environment.

Keywords: Immoral, Custom, Pekal Tribal Community

1. PENDAHULUAN

Manusia dari sejak lahir sudah menjadi subjek hukum yang karena telah dianugerahi naluri untuk hidup bersama-sama dengan masyarakat dalam suatu lingkungan. Sebagai konsekuensi adanya naluri yang dimiliki maka timbul dorongan dan keinginan dalam bergaul yang kemudian menghasilkan bentuk interaksi sosial yang bermula dari suatu perbuatan. Perbuatan yang baik akan di ulang-ulang dalam bentuk yang sama dan akan menjadi kebiasaan, berulang-ulangnya suatu perbuatan merupakan pertanda, bahwa perbuatan itu disukai dan disenangi. (Soerjono Soekanto: 1981). Menurut bahasa, hukum Adat berasal dari dua kata, yaitu "hukum" dan "adat". Hukum (*recht*) berarti "aturan", "suruhan" atau "ketentuan". (Hilman: 2003). Sedangkan kata "adat" berasal dari bahasa Arab. Namun kata "adat" kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia yang berarti "kebiasaan", yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi "*Hukum Adat*" adalah "*Hukum Kebiasaan*".

Hukum adat diartikan seperangkat aturan tata tertib bersifat memaksa yang berlaku bagi Bumi Putera. Hukum adat juga diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis mengenai aturan-aturan bertingkah-laku dengan adanya sanksi, maka dari itu apabila sewaktu-waktu aturan dilanggar upaya yang dilakukan dengan memaksa agar aturan tersebut tetap dipatuhi. Adat istiadat merupakan aturan berperilaku yang abadi serta kuat hubungannya dengan pola-pola perilaku masyarakat yang dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya bagi semua masyarakat. masyarakat yang melanggar adat istiadat akan diberi sanksi keras dan terkadang diberlakukan secara tidak langsung. Sanksi adat juga berasal dari kesepakatan masyarakat itu sendiri yang diciptakan sesuai dengan gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat adat itu sendiri. (Sri Wahyuni: 2019). Adat atau tradisi yang berlaku di setiap daerah merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara turun-temurun, kemudian kebiasaan tersebut dan atas kesepakatan masyarakat hukum adat maka terciptalah hukum adat di daerah tersebut yang sampai saat ini masih dilestarikan. Salah satu adat yang masih dilestarikan saat ini adalah tentang hukuman bagi tindak pidana perzinaan.

Perzinaan adalah hubungan kelamin yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri atau mereka yang tidak ada ikatan perkawinan. Perzinaan termasuk



perbuatan yang tidak beradab yang dilarang oleh *syari'at* dan dibenci Allah SWT. Sehingga Allah SWT mengingatkan hamba-Nya untuk menghindari perbuatan zina. Namun, yang terjadi disekitar kita adalah perzinaan yang dilakukan layaknya pacaran sehingga kumpul kebo (yang berarti satu tempat tinggal bersama orang yang bukan mahram) dan melakukan perzinaan seperti melakukan hubungan suami istri di luar nikah. Sering kita temui hal seperti ini baik di desa maupun di kota, tetapi masyarakat desa sangatlah teguh pendirian terhadap hukum adat yang berlaku secara turun temurun yang mereka taati, sehingga dapat hukum adat itu pun mengikat warga. Hukum adat yang dimaksud ini adalah ritual cuci kampung/membayar denda dengan sejumlah uang, bagi masyarakat yang melanggar ketentuan dari hukum adat. Fungsi dari uang denda tersebut adalah untuk membersihkan kampung/cuci kampung seperti membeli kambing untuk melakukan syukuran agar desa itu terhindar dari bala. Ritual cuci kampung biasanya sangatlah melekat pada masyarakat pedesaan yang masih kental adat istiadat, seperti yang ada pada Suku Pekal yang sangat menaati hukum adat di daerah. Setiap kasus asusila di desa Pulau Payung cara penyelesaian melalui adat yang ada pada suku Pekal, yang mekanismenya melalui ritual cuci kampung.

Upaya penyelesaian kasus asusila yang terjadi di desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh, jika ada kasus asusila maka pasangan sejioli itu digerebek oleh warga, lalu mereka dibawa kerumah kepala desa untuk di interogasi terlebih dahulu lalu mereka jika terbukti melakukan perzinahan, maka pasangan ini diperintahkan untuk membayar denda sebagai sanksi adat. Lalu jika mereka sudah membayarkan denda lalu dinikahkan setelah menikah mereka dikembalikan kepada orang tua, lalu uang denda yang dibayarkan oleh pasangan tadi dibelikan 1 ekor kambing untuk dilaksanakan syukuran untuk tolak bala membersihkan kampung. Namun, bagi orang kota jika melakukan tindak asusila hukum yang berlaku adalah hukum nasional yang sesuai dengan Undang-Undang yang sudah diatur oleh pemerintah, dan dikenakan hukuman seperti kurungan penjara yang akan dijalani oleh pelanggar tindak asusila. Setiap tahun di Desa Pulau Payung pasti ada kasus asusila yang dilakukan oleh para remaja, jika ada acara di Desa Pulau Payung seperti perayaan tahun baru, pasti ada pasangan-pasangan yang tertangkap. Penyebab dari tindak asusila ini adalah muda-mudi yang berpacaran, ingin tahu dan mencoba-coba melakukan perzinaan, menonton film pornografi dan kurangnya pengetahuan agama. Hal ini dapat kita sakasikan melalui media-media televisi, berita.



2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambar tentang Penyelesaian Kasus Asusila Melalui Mekanisme Adat Masyarakat Suku Pekal. Di dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek, komponen atau berjalan sebagaimana adanya. Menurut Prof.Dr. Sugiyono (2012:1) Metode penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah,(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan fakta-fakta secara komperhensif tentang Penyelesaian Kasus Asusila Melalui Mekanisme Adat Masyarakat Suku Pekal

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, data yang di dapat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada seluruh informan yang di ambil dan di pilih sesuai kreteria peneliti yang di anggap bisa mewakili dari peneliti yang dari judul yang di angkat.

1. Faktor Penyebab Kasus Asusila di Desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko

Berdasarkan hasil wawancara dari responden maka peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab dari kasus asusila di desa Pulau Payung yakni:

- a. Remaja desa pulau payung ini kurang pengawasan dari orang tua.
- b. Pergaulan anak terhadap lingkungan sekitar
- c. Tidak ada sosialisasi tentang pendidikan seks
- d. Kurangnya pengetahuan agama
- e. Pacaran

Faktor-faktor tersebut, sangatlah sering kita jumpai dalam kehidupan anak remaja, yang dimana penyebab kasus asusila ini semakin marak karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, seperti yang kita ketahui anak sering tinggal dirumah bersama saudaranya, namun orang tua tidak memberikan pengawasan lebih terhadap anak saat ditinggal pergi bekerja di kebun, sehingga anak merasa adanya kebebasan untuk bergaul dengan remaja seusianya, sehingga berpacaran serta melakukan hal-hal yang negatif seperti berzina dengan



lawan jenisnya. Pergaulan anak yang kurang diketahui oleh orang tua sehingga anak bebas dalam bergaul dengan siapa saja tanpa diketahui oleh orang tua, peran orang tua dalam mengawasi anak agar tidak terjadi kasus-kasus asusila ini sangatlah penting, apalagi jika anak sudah mulai berpacaran kebanyakan anak remaja sudah merasakan perasaan suka dengan lawan jenis dan beranggapan bebas melakukan apa saja dengan lawan jenisnya, dan mereka dibutakan oleh perasaan cinta terhadap lawan jenis, seolah-olah dunia serasa milik berdua, dan tak peduli dengan apa nasehat orang tua. Hal seperti inilah yang sangat disayangkan jika anak-anak remaja sudah kenal dunia pacaran, apalagi jika anak yang putus sekolah yang membuat mereka semakin mengekspresikan semua yang mereka rasakan, dan juga tidak adanya sosialisasi tentang pendidikan seks untuk para anak remaja, gunanya agar mereka tidak sembarangan melakukan perbuatan zina.

Pendidikan seks sejak usia dini sangat penting untuk pengetahuan anak agar anak tidak tabu tentang hal-hal yang demikian dan anak dapat menjaga dirinya dari pelaku-pelaku kekerasan seksual dan pelaku pelecehan seksual. Pendidikan seks sejak dini sangat membantu masyarakat untuk mengedukasi anak mereka dalam menjaga diri dan terhindar dari pergaulan bebas yang dimana saja bisa terjadi. Kita bisa melihat di desa Pulau Payung sendiri banyaknya remaja yang terjatuh kasus asusila karena, banyaknya rasa penasaran untuk melakukan hal-hal negatif itu, apalagi yang pacaran biasanya tidak bisa melawan nafsu untuk menyalurkan dengan melakukan perzinaan, inilah yang sering terjadi pada malam tahun baru di desa Pulau Payung. Kurangnya pengetahuan agama pada anak bisa jadi mengikuti pola dari kebiasaan orang tua yang tidak biasa menjalani ibadah sehingga penanaman spiritual pada anak tidak tertanam dalam dirinya nilai religius dan anak bisa melakukan apa saja sesuai dengan keinginan anak, karena anak tidak ada dasar pengetahuan agama yang baik, serta anak pun condong melakukan perbuatan negatif dan berpacaran anak tidak mengetahui hal yang dilakukan itu baik atau tidak sehingga anak dalam pergaulan pun bergaul dengan lingkungan yang toxic. Bisa di lihat dari kehidupan anak jika anak yang taat dan mengetahui dasar agama anak tidak akan melakukan hal-hal negatif, jika orang tua menanamkan nilai-nilai religius dari sejak dini. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan nyata remaja-remaja yang belum mengerjakan sholat dan tidak mengetahui dasar agama, maka akan cenderung dengan hal-hal negatif yang mereka lakukan, inilah manfaat dari pengetahuan agama yang sangat penting untuk anak. Agar anak segan dan takut untuk berpacaran dan bersentuhan dengan lawan jenis.



2. Mekanisme penyelesaian Kasus Asusila melalui Adat Masyarakat Suku Pekal di Desa Pulau Payung kecamatan Ipuh kabupaten Muko-Muko.

a. Tempat dan Waktu Pelaksanaan penyelesaian Kasus Asusila melalui Adat Masyarakat Suku Pekal

Adat desa Pulau Payung ini lebih tua dari Pancasila dan UUD 1945 tepatnya hukum adat di desa Pulau Payung ini sudah lebih dulu ada. Adat di desa Pulau Payung biasa dikenal dengan bersendi sarak yang berisi peraturan-peraturan, warga desa menggunakan hukum adat desa sebelum adanya peraturan-peraturan hukum. Adat desa ini digunakan jika ada yang melanggar peraturan yang sudah terikat, adat di desa ini akan digunakan jika ada yang warga yang ketahuan melakukan perzinaan atau melakukan tindak asusila dengan perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya. Jika ada yang melanggar hukum adat tersebut di siang hari maka acara adat ini akan dilakukan pada siang hari itu, jika terjadi pada malam hari maka acara adat akan dilakukan pagi hari agar diketahui sesama warga. Lokasi acara adat ini dilakukan di kediaman perempuan yang bersangkutan dalam kasus asusila tersebut. Dalam acara adat tersebut, akan diikuti oleh ketua adat, masyarakat dan pasangan yang bersangkutan dalam kasus asusila. Sehingga laki-laki dan perempuan ini akan di arak dan diberi sanksi oleh ketua adat dan mempertanggungjawabkan perbuatan perzinaan.

Menurut Hazairin (1952) seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian maka dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan. Demikianlah juga dengan hukum adat; teristimewa disini dijumpai perhubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum dan kesusilaan; pada akhirnya antara Hukum dan Adat yaitu sedemikian langsungnya sehingga sehingga istilah buatan yang disebut "Hukum Adat" itu tidak dibutuhkan oleh rakyat biasa yang memahami menurut halnya sebutan "Adat" itu atau dalam artinya sebagai (Adat) sopan santun dalam artinya sebagai hukum.

Hukum adat diartikan seperangkat aturan tata tertib bersifat memaksa yang berlaku bagi Bumi Putera. Hukum adat juga diartikan sebagai hukum yang tidak tertulis mengenai aturan-aturan bertingkah-laku dengan adanya sanksi, maka dari itu apabila sewaktu-waktu aturan dilanggar upaya yang dilakukan dengan memaksa agar aturan tersebut tetap dipatuhi. Adat istiadat merupakan aturan berperilaku yang abadi serta kuat hubungannya dengan pola-pola perilaku masyarakat yang dapat meningkat



kekuatan mengikatnya bagi semua masyarakat. masyarakat yang melanggar adat istiadat akan diberi sanksi keras dan terkadang diberlakukan secara tidak langsung. Sanksi adat juga berasal dari kesepakatan masyarakat itu sendiri yang diciptakan sesuai dengan gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat adat itu sendiri (Sri Wahyuni: 2019).

b. Persiapan Acara Adat Cuci Kampung Masyarakat Suku Pekal di Desa Pulau Payung kabupaten Ipuh Muko-Muko.

Banyak hal yang harus dipersiapkan dalam ritual adat Cuci Kampung di Desa Pulau Payung yakni berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

1. Sepasang kekasih yang terpergok ini harus dibawa ke orang tua terlebih dahulu
2. Menyiapkan administrasi pelanggaran/kasus asusila di Balai Desa dan akan diproses oleh ketua adat dan kepala desa.
3. Keluarga menyiapkan tempat untuk acara di kediaman perempuan yang terjerat kasus asusila
4. Dan orang tua harus mempersiapkan 1 ekor kambing.

Setelah pasangan kekasih terpergok melakukan asusila maka akan diproses perkara penyelesaian kasus bersama ketua adat dan kepala desa setempat serta bersama orang tua yang dimana ikut serta dalam penyelesaian kasus asusila yang diperbuat oleh sepasang kekasih. Sepasang kekasih di interogasi oleh ketua adat dan diberi penjelasan mengenai sanksi yang harus mereka pertanggung jawabkan atas perbuatan. Acara ritual cuci kampung ini harus dan wajib dilakukan oleh sepasang kekasih yang kepergok berbuat asusila dan kasus ini diberi tahu kepada para warga-warga agar akan segera diproses dan keluarga tersebut dibantu dalam persiapan acara adat.

Setelah terbukti mereka melakukan perbuatan asusila, terbukti dari pengakuan tersangka maka akan segera dilakukan acara ritual cuci kampung dan membayar uang denda yang sudah ditetapkan oleh ketua adat, dan keluarga dan masyarakat bergotong royong melakukan persiapan seperti menyiapkan kursi, serta satu ekor kambing. Tapi kebanyakan di desa Pulau Payung ini uang denda tidak ada hanya ada kambing 1 ekor yang harus di siapkan oleh pihak keluarga, jika ada keluarga yang menolak untuk melaksanakan ritual ini maka keluarga dari sepasang kekasih ini tidak akan mendapatkan perlakuan yang baik dari para masyarakat dan perangkat desa.

c. Pelaksanaan Penyelesaian Kasus Asusila dengan Ritual Adat Cuci Kampung Masyarakat Suku Pekal di desa Pulau Payung kabupaten Muko-Muko



Ritual adat cuci kampung ini dilaksanakan jika ada remaja yang kepergok melakukan tindak asusila, maka dalam hal ini penyelesaian kasus ini dilakukan secara hukum adat yang berlaku secara turun temurun, tujuan dalam melakukan ritual adat cuci kampung ini adalah untuk memberikan efek jera dengan para remaja atau orang dewasa yang telah melakukan tindak asusila, dan untuk menghindari adanya bala yang datang ke desa tersebut, maka adapun pelaksanaan dari ritual adat cuci kampung sebagai berikut:

1. Menangkap sepasang kekasih bertindak asusila
2. Membawa kepada orang tua, menjelaskan perbuatan yang diperbuat
3. Lalu di proses oleh ketua adat untuk dinikahkan
4. Setelah dinikahkan maka akan dilakukan ritual adat cuci kampung
5. Menyiapkan satu ekor kambing
6. Lalu menyembelih kambing tersebut, untuk memenuhi persyaratan ritual cuci kampung
7. Darah kambing yang disembelih akan di percikkan di setiap pohon pinang yang ada disekeliling desa Pulau Payung
8. Guna dari percikkan darah kambing di sekeliling kampung, untuk
9. Do'a bersama untuk tolak bala, dan menghindari kesialan-kesialan kecil
10. lalu daging dari kambing tersebut dimasak dan di hidangkan kepada tamu.

Berdasarkan dari hasil wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan acara adat ritual cuci kampung ini dilakukan dari pernikahan dari sepasang kekasih yang melakukan tindak asusila setelah itu dilakukannya pemotongan satu ekor kambing yang dilakukan oleh ketua adat dan sesepuh di desa Pulau Payung dalam penyembelihan ini darah dari kambing tersebut ditampung, guna melakukan ritual cuci kampung dengan melakukan percikkan darah dengan daun sedingin yang melakukan ritual tersebut adalah pihak laki-laki, disekeliling pohon pinang dan sekeliling desa Pulau Payung guna untuk menghapus dosa dari si pezina itu. Cuci kampung merupakan upacara ritual tolak balak yang bertujuan agar semua warga kampung terhindar dari bencana. Dalam kehidupan sehari-hari upacara cuci kampung sering ditemukan ketika ada salah seorang warga kedatangan berbuat aib berupa perzinahan di suatu kampung. Cuci kampung merupakan acara ritual tolak balak yang bertujuan agar semua warga kampung terhindar dari bencana. (Bagian Lembaga adat Seluma tahun: 2019). Sebagai kata sifat, ritual adalah dari segala yang dihubungkan atau disangkutkan dengan upacara keagamaan, seperti upacara kelahiran, kematian, pernikahan dan juga ritual sehari-hari untuk menunjukkan diri kepada kesakralan suatu menuntut diperlakukan secara khusus (Bustanul: 2006). Ritual cuci kampung biasanya sangatlah melekat pada masyarakat pedesaan yang masih kental adat



istiadat, seperti yang ada pada Suku Pekal yang sangat menaati hukum adat di daerah. Setiap kasus asusila di desa Pulau Payung cara penyelesaian melalui adat yang ada pada suku Pekal, yang mekanismenya melalui ritual cuci kampung.

Upaya penyelesaian kasus asusila yang terjadi di desa Pulau Payung Kecamatan Ipuh, jika ada kasus asusila maka pasangan sejioli itu digerebek oleh warga, lalu mereka dibawa kerumah kepala desa untuk di introgasi terlebih dahulu lalu mereka jika terbukti melakukan perzinahan, maka pasangan ini diperintahkan untuk membayar denda sebagai sanksi adat. Lalu jika mereka sudah membayarkan denda lalu dinikah kan setelah menikah mereka dikembalikan kepada orang tua, lalu uang denda yang dibayarkan oleh pasangan tadi dibelikan 1 ekor kambing untuk dilaksanakan syukuran untuk tolak bala membersihkan kampung.

Masyarakat suku Pekal masih mempercayai hal-hal yang sudah menjadi tradisi dari masyarakat desa Pulau Payung. Setelah hewan disembelih dan darah sudah dipercikkan maka daging dari hewan tersebut di masak dan untuk hidangan para tamu. Lalu dilaksanakan do'a bersama dirumah pihak perempuan sesudah melakukan ritual cuci kampung tersebut, dan ritual di dampingi oleh ketua adat desa Pulau Payung. Dan acara terakhir adalah makan bersama yang dilakukan di kediaman perempuan.

Adapun upaya dalam untuk meminimalisir adanya kasus asusila anak remaja di desa Pulau Payung adalah:

- a. jalin komunikasi dan kehangatan bersama anak
 - b. adanya sosialisasi seks education agar anak mengetahui apa yang harusnya mereka lindungi
 - c. memberikan pengetahuan dan batasan kepada anak dalam bergaul
 - d. anak jangan terlalu dibebaskan dalam bergaul
 - e. tanamkan pengetahuan agama dari sejak dini, sehingga tingkah laku anak nantinya cenderung ke hal positif.
- d. Pasca Acara Adat Ritual Cuci Kampung

Setelah dilaksanakannya ritual cuci kampung di kediaman mempelai maka masyarakat bergotong royong untuk membersihkan pekarangan rumah untuk menambah silaturahmi antar warga.

4. PENUTUP

1. Faktor Penyebab Kasus Asusila di Desa Pulau Payung sebagai berikut:



- a. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak remaja, orang tua memberikan kebebasan yang terlalu berlebihan pada anak, dan tidak memperhatikan anak, meninggalkan anak dirumah sementara orang tua pergi ke kebun.
 - b. Pergaulan anak terhadap lingkungan sekitar, pergaulan anak yang terlalu bebas berteman dengan siapa pun dan bebas bergaul antara laki-laki dan perempuan. Misalnya seperti pacaran, ketika remaja sudah berpacaran, remaja selalu menganggap pacarnya selalu benar, dan lebih patuh kepada pacarnya dibanding kepada orang tua.
 - c. Tidak ada sosialisasi tentang pendidikan seks, kurangnya pemahaman mengenai seks education, yang harusnya diberikan penyuluhan kepada masyarakat, agar masyarakat memberikan pemahaman juga terhadap anak mereka, mengenai bahayanya seks bebas, dan memberikan perlindungan kepada diri sendiri agar terhindar dari adanya pelecehan seksual, kekerasan seksual dan pergaulan bebas.
 - d. Kurangnya pengetahuan agama, pengetahuan agama yang harusnya ditanamkan kepada anak, agar anak mengetahui dampak negatif dan positif dari apa yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal negatif.
 - e. Pornografi, ini juga menjadi pemicu dari kasus asusila yang dimana konten pornografi ini sangat mudah diakses oleh para anak remaja, makanya harus ada pengawasan dari orang tua dalam apapun yang anak lakukan.
2. Mekanisme Pelaksanaan Ritual Cuci Kampung dalam penyelesaian Kasus Asusila Masyarakat Suku Pekal
- a. Menangkap sepasang kekasih bertindak asusila
 - b. Membawa kepada orang tua, menjelaskan perbuatan yang diperbuat
 - c. Lalu di proses oleh ketua adat untuk dinikahkan
 - d. Setelah dinikahkan maka akan dilakukan ritual adat cuci kampung
 - e. Menyiapkan satu ekor kambing
 - f. Lalu menyembelih kambing tersebut, untuk memenuhi persyaratan ritual cuci kampung
 - g. Darah kambing yang disembelih akan di percikkan di setiap pohon pinang yang ada disekeliling desa Pulau Payung
 - h. Guna dari percikkan darah kambing di sekeliling kampung, untuk
 - i. Do'a bersama untuk tolak bala, dan menghindari kesialan-kesialan kecil
 - j. lalu daging dari kambing tersebut dimasak dan di hidangkan kepada tamu.

5. DAFTAR PUSTAKA



- Anwar, Syaiful. 2004. Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Glora Madani Press.
- Arikunto Suharismi, 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Bagian hukum dan organisasi setda kabupaten seluma, Kompilasi hukum adat kabupaten seluma 2014 h.34-36
- Binti Istianah, 2014: hal 23, Seks Pranikah Dikalangan Remaja (studi kasus pelajar SLTA kota Mojokerto). Skripsi: Tidak diterbitkan. Surabaya. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Burhan Bungin, 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bungin. Burhan. 2015. Penelitian Kualitatif, Jakarta : PT. Kencana
- Daryanto, Tiffany. Hubungan antara Religius dengan Perilaku Seks Pranikah pada Mahasiswa Indekost di Malang. (Skripsi, Malang: Universitas Negeri Malang, 2009), Hal 30
- Hazairin, 1952, Hukum Adat, Jakarta : Tintamas
- Hendropuspita, 1994, Sosiologi Agama, (Yogyakarta : Kanisius), hal. 114
- Ihromi, T. 2004. Bunga rampai sosiologi keluarga. Jakarta : Yayasan Obor. Indonesia.
- Kusuma, Rindi. 2013. Macam- macam Pengawasan Orang Tua Terhadap Anak. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Komaruddin. Ensiklopedi. (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), h. 55
- Koentjaraningrat. 1985. Beberapa Pokok Antropologi Sosial. Jakarta: Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat. 1990. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Djambatan.
- Koentjaraningrat. 1994. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka.
- Koentjaraningrat. 2000. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Meleong, L.J, 2014. Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosida. Bandung
- Mohammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004) hal. 216
- Santrock, Adolescence: Perkembangan Remaja. Alih bahasa oleh: Shinto B. A. Dan S.
- Soekanto, Soerjono. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016 Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R dan D. Bandung : Alfabeta.
- Yusuf, Syamsu, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 184.
- Zulkifli, L. Psikologi Perkembangan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), hal. 63. Internet <https://ceritadaerahkami.blogspot.com/2013/12/sejarah-suku-pekai-bengkulu-utara.html>